



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928
KISARAN – 21216

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 4 TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SILAUIPIASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan Nomor 7 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan, sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2005 Tentang pemberian Nama Rumah Sakit Umum Kisaran dan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2005 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SILAUPIASA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Asahan.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa yang selanjutnya disebut PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
7. Direktur adalah Direktur PDAM.
8. Pegawai adalah Pegawai PDAM.
9. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan.
10. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
11. Pelanggan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau instansi yang mendapatkan layanan air minum dari Penyelenggara.
12. Penyelenggaraan adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum.
13. Dana Representatif adalah dana untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM
14. Gaji adalah hak yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari PDAM kepada Direksi, pegawai, dan tenaga honorer yang ditetapkan dan dibayarkan atas suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan berdasarkan keputusan Bupati dan peraturan PDAM.

15. Modal adalah physical oriented, non physical oriented dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang.
16. Peraturan PDAM adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh Direksi yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib PDAM dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB II

DASAR PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) PDAM adalah PDAM yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1990 tentang PDAM Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan.
- (2) PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama Tirta Silaupiasa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemberian Nama Rumah Sakit Umum Kisaran dan PDAM Air Minum Kabupaten Asahan.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN SIFAT

Pasal 3

- (1) PDAM didirikan dengan maksud sebagai upaya pemenuhan kebutuhan sarana air minum masyarakat dengan mengutamakan pemerataan pelayanan dan persyaratan kesehatan serta pelestarian lingkungan.
- (2) PDAM didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan daerah dengan mengelola dan menyelenggarakan pelayanan air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan.
- (3) PDAM dalam menjalankan usahanya bersifat pemberian jasa dengan berpedoman kepada prinsip ekonomi perusahaan, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan meningkatkan pendapatan dengan tidak mengabaikan fungsi sosialnya.

BAB IV

KEDUDUKAN HUKUM, LAMBANG, LAPANGAN USAHA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Kedudukan Hukum

Pasal 4

PDAM adalah badan hukum yang berhak melakukan usahanya berdasarkan peraturan daerah ini.

Bagian Kedua Lambang

Pasal 5

- (1) PDAM memiliki lambang perusahaan.
- (2) Lambang PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Lapangan Usaha

Pasal 6

- (1) PDAM mempunyai lapangan usaha/kegiatan dibidang pengelolaan, pendistribusian, pelayanan air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan pada masyarakat secara merata, tertib dan teratur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan, pendistribusian dan pelayanan air minum PDAM diatur dengan peraturan perusahaan.

Bagian Keempat
Tempat Kedudukan

Pasal 7

PDAM terdiri dari satu kantor pusat yang berkedudukan di Kisaran dan beberapa cabang/beberapa unit sesuai dengan kebutuhan, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

MODAL

Pasal 8

Modal PDAM terdiri dari :

- a. Modal pertama;
- b. Penyertaan modal; dan
- c. Penambahan modal.

Pasal 9

Modal pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) adalah modal PDAM yang terdiri atas semua aktiva dan pasiva dari PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 10

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) adalah modal yang diperoleh dalam rangka kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan dengan persetujuan Bupati.

Pasal 11

Penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) adalah modal yang diperoleh ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

ORGAN PDAM

Bagian Kesatu
Pengurus

Pasal 12

Pengurus terdiri dari :

- a. Bupati selaku pemilik modal;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi dan Tata Kerja PDAM

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja PDAM ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas dan berlaku sesudah mendapat pengesahan Bupati.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan jumlah Direksi yang ditentukan dan diangkat oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Direksi

Paragraf 1
Jumlah dan Susunan Direksi

Pasal 14

- (1) Jumlah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c sebanyak 1 (satu) orang.
- (2) Penetapan jumlah dan pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 2
Masa Jabatan

Pasal 15

- (1) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan melayani kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Paragraf 3
Pengangkatan

Pasal 16

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Paragraf 4
Persyaratan

Pasal 17

- (1) Calon Direksi memenuhi persyaratan :
- a. mempunyai pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (S-1);
 - b. mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
 - e. bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati;
 - h. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik paling singkat 2 (dua) tahun sebelum diangkat menjadi anggota Direksi dibuktikan dengan surat pernyataan yang disahkan oleh Badan atau Instansi yang berwenang; dan
 - i. tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan perbuatan pidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih dan/atau melakukan perbuatan kejahatan dalam jabatan dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 5
Larangan

Pasal 18

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
- a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah dan Pemerintah Daerah, anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, dan badan usaha swasta.
 - b. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan
 - c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Paragraf 6
Tugas dan Wewenang

Pasal 19

Direksi mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis (business plan/corporate plan) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 20

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah dan/atau Akuntan Publik, selanjutnya laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan laporan tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 21

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan/atau memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan peraturan kepegawaian PDAM;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat Pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;

- d. mewakili PDAM didalam dan diluar Pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan Persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

Pasal 22

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1(satu) tahun.

Bagian Keempat Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 23

- (1) Apabila sampai berakhir masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang pejabat struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Bagian Kelima Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti

Paragraf 1 Penghasilan

Pasal 24

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran PDAM Tahun Anggaran yang lalu.

Paragraf 2
Jasa Pengabdian

Pasal 25

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Paragraf 3
Cuti

Pasal 26

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti diluar tanggungan PDAM.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan PDAM.
- (3) Ketentuan lebihlanjut mengenai pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pemberhentian

Pasal 27

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara;

- e. ditetapkan sebagai Terdakwa dalam perkara pidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih;
 - f. ditetapkan sebagai Terpidana dan menjalani hukuman penjara/kurungan dalam perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - g. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan/atau
 - h. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VII

DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, Profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 31

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan :
- a. menguasai manajemen PDAM;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas lainnya atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - d. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai paling singkat 2 (dua) tahun sebelum diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas dibuktikan dengan surat pernyataan yang disahkan oleh Badan atau Instansi yang berwenang; dan
 - e. tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan perbuatan pidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih dan/atau melakukan perbuatan kejahatan dalam jabatan dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Jumlah Dewan Pengawas

Pasal 32

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
- a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000; dan
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan diatas 30.000.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Masa Jabatan

Pasal 33

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Bagian Kelima
Tugas dan Wewenang

Paragraf 1
Tugas

Pasal 34

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Paragraf 2
Wewenang

Pasal 35

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, mempunyai wewenang :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Pasal 36

- (1) Untuk kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada anggaran PDAM.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Bagian Keenam
Penghasilan Jasa dan Pengabdian

Pasal 37

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 38

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 39

Dalam hal memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Pasal 40

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Bagian Ketujuh Jasa Pengabdian

Pasal 41

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Bagian Kedelapan Pemberhentian

Pasal 42

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - e. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - f. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara;
 - g. ditetapkan sebagai Terdakwa dalam perkara pidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih; dan

h. ditetapkan sebagai Terpidana dan menjalani hukuman penjara/kurungan dalam perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

- (3) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 43

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf f, huruf g dan huruf h diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VIII PEGAWAI

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 45

Pengangkatan Pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;
- c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan dibuktikan dengan Ijazah dan Sertifikat;
- d. dinyatakan sehat oleh Rumah Sakit Umum yang ditunjuk oleh Direksi dibuktikan dengan Surat Keterangan Berbadan Sehat;
- e. dinyatakan bersih dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan psikotropika yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Badan Narkotika Kabupaten Asahan.
- f. berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pengajuan surat permohonan lamaran bekerja di PDAM dibuktikan dengan Akta Kelahiran dan/atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
- g. lulus seleksi oleh tim seleksi yang diunjuk oleh Direksi.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 46

- (1) Pengangkatan pegawai PDAM dilakukan setelah :
 - a. lulus seleksi oleh tim seleksi yang diunjuk oleh Direksi;
 - b. setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik;
- (2) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan penilaian meliputi :
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (3) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka calon pegawai dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.
- (4) Menyetujui dan menandatangani Kesepakatan Kerja Bersama antara Direktur dengan calon pegawai mengacu kepada peraturan PDAM.
- (5) Tata cara pengangkatan dan persyaratan pegawai PDAM ditetapkan dalam peraturan PDAM oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 48

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Kabupaten.
- (2) Tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Bagian Kedua Penghasilan dan Cuti

Pasal 49

- (1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan; dan
 - c. tunjangan lainnya.

- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Direksi.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

Pasal 50

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip - prinsip skala gaji pegawai negeri sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.
- (2) Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 51

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10 % (sepuluh perseratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan/atau belum menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5 % (lima perseratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 52

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau iuran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 53

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 54

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.

- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 55

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Larangan

Pasal 56

Setiap pegawai wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan.

Pasal 57

Pegawai dilarang :

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM;
- c. mencemarkan nama baik PDAM, daerah dan/atau negara;
- d. menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik; dan
- e. memiliki hubungan perkawinan antar sesama pegawai PDAM.

Bagian Kelima
Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 58

- (1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;

- d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 59

- (1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 60

- (1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 61

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 62

Pegawai dapat diberhentikan dengan tidak hormat, karena :

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah Jabatan;
- b. melanggar kewajiban dan larangan pegawai PDAM;
- c. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih; dan
- d. merugikan keuangan PDAM yang dibuktikan dengan adanya hasil pemeriksaan dari pemeriksa yang berwenang dan/atau putusan hakim.

BAB IX

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 63

- (1) Direksi serta semua pegawai PDAM atas tindakan yang melawan hukum atau karena kelalaian dalam melakukan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya, baik langsung atau tidak langsung yang menimbulkan kerugian bagi PDAM disamping dia dapat dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku diwajibkan pula mengganti seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatannya.
- (2) Ketentuan tentang tuntutan hukum dan ganti rugi bagi Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendengar pertimbangan Dewan Pengawas.
- (3) Ketentuan tentang tuntutan hukum dan ganti rugi bagi pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

BAB X

TAHUN BUKU

Pasal 64

Tahun buku PDAM adalah tahun takwin yaitu tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Bagian Kesatu Anggaran PDAM

Pasal 65

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir Direksi harus menyampaikan Rencana Anggaran PDAM melalui Dewan Pengawas untuk mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dengan mendengar pertimbangan Dewan Pengawas, Bupati mengesahkan rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum memasuki tahun buku baru.
- (3) Dalam hal Bupati tidak mengemukakan keberatan atau penolakan atas Rencana Anggaran PDAM sebelum tahun buku baru, anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (4) Perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.

BAB XI
PENGELOLAAN BARANG MILIK PDAM
Pasal 66

- (1) Pengelolaan barang milik PDAM diatur oleh Direksi.
- (2) Penjualan, pemindahan tangan ataupun pembebanan atas aktiva tetap dan persediaan barang PDAM serta penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk apapun diberitahukan kepada Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati.
- (3) Piutang yang tidak mungkin ditagih lagi dan penghapusan dari pembukuan piutang PDAM disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjualan, pemindahan tangan ataupun pembebanan atas aktiva tetap dan persediaan barang PDAM serta penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk apapun diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesatu
Perhitungan Tahunan

Pasal 67

- (1) Selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Ketua Dewan Pengawas yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan.
- (2) Neraca dan perhitungan laba/rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diaudit oleh akuntan yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan akuntan selesai, Direksi mengirimkan hasil pemeriksaan dimaksud serta pandangan Direksi tentang masa depan PDAM kepada Bupati, Dewan Pengawas dan Badan – Badan lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (4) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Bupati setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.
- (5) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah laporan dimaksud disampaikan, Bupati tidak mengajukan tanggapan/keberatan atas perhitungan tahunan itu maka perhitungan itu dianggap telah disahkan.

BAB XII
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH
SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 68

- (1) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam PDAM, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk dana pembangunan daerah 30% (tiga puluh perseratus);
 - b. untuk anggaran belanja daerah 25% (dua puluh lima perseratus); dan
 - c. untuk cadangan umum, sosial dan pendidikan, jasa produksi, sumbangan dana pensiun dan sokongan 45% (empat puluh lima perseratus).
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b bebas setoran jika cakupan pelayanan PDAM belum 80%.

BAB XIII
KERJASAMA ANTARA PDAM DENGAN PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu
Dasar, Maksud dan Tujuan

Pasal 69

Dasar kerjasama adalah untuk memenuhi keuntungan dua belah pihak dengan mengadakan suatu ikatan yakni :

- a. adanya kepastian hukum dan rasa aman memenuhi ketentuan tertulis yang telah disetujui bersama; dan
- b. memberikan manfaat dan keuntungan yang seimbang dan wajar bagia kedua belah pihak.

Pasal 70

Maksud kerjasama adalah upaya meningkatkan efisiensi, produktifitas dan efektifitas PDAM dalam upaya melanjutkan serta mengembangkan kelangsungan hidup PDAM dan mempercepat mobilisasi usaha dengan cara :

- a. mengembangkan usaha yang sudah ada atau sedang berjalan; dan
- b. membentuk usaha-usaha baru atas dasar pertimbangan mempunyai prospek yang baik dan saling menguntungkan.

Pasal 71

Tujuan kerjasama adalah upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna, fungsi dan peranan PDAM sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dan upaya mewujudkan PDAM sebagai salah satu penggerak roda perekonomian daerah dan pembangunan nasional.

Bagian Kedua
Bentuk dan Tata Cara Kerjasama

Pasal 72

- (1) Pemilihan cara kerjasama ditentukan oleh sifat dan tujuan usaha PDAM dan jenis modal yang disertakan pada usaha kerjasama.
- (2) Kerjasama dilakukan dengan cara :
 - a. kerjasama manajemen, kerjasama operasional, kerjasama pembagian keuntungan, kerjasama patungan atau (joint venture), kerjasama pembiayaan, dan kerjasama pembagian hasil produksi;
 - b. kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha;
 - c. pembelian saham, obligasi dari perseroan terbatas (PT) yang telah berbadan hukum dan mempunyai prospek baik;
 - d. keagenan, pemakaiian dan penyaluran;
 - e. penjualan saham, obligasi dan memasyarakatkan saham, obligasi (go publik).
 - f. kerjasama bantuan teknik dalam maupun luar negeri; dan
 - g. gabungan dari 2 (dua) atau lebih bentuk-bentuk kerjasama termasuk pada butir a, b, c, dan f.

Pasal 73

Kerjasama dilakukan dengan tidak mengubah status badan hukum PDAM.

Pasal 74

- (1) Usaha kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 harus dapat menjamin :
 - a. peningkatan efisiensi dan produktifitas PDAM atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. peningkatan pengamanan modal/aset perusahaan;
 - c. kerjasama harus saling menguntungkan bagi kedua belah pihak; dan
 - d. peranan dan tanggung jawab masing-masing pihak dikaitkan dengan resiko yang mungkin terjadi, baik dalam masa kerjasama maupun setelah berakhirnya perjanjian kerjasama.
- (2) Dalam menyusun perjanjian kerjasama harus disepakati secara jelas mengenai cara/bentuk kerjasama, perbandingan modal, pembagian hasil usaha dan/atau imbalan, jangka waktu kerjasama, kewajiban, sanksi-sanksi, cara pengakhiran kerjasama dan/atau kemungkinan perpanjangan kerjasama dan lain-lain yang dianggap perlu.
- (3) Pelaksanaan usaha kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati.

Pasal 75

- (1) PDAM yang akan mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga harus memenuhi syarat-syarat :
 - a. mempunyai status hukum PDAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mempunyai anggota Direksi, Badan Pengawas, Pegawai yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. mempunyai proposal atau studi kelayakan tentang prospek usaha yang akan menjadi objek kerjasama, disusun dan dibuat oleh konsultan ahli dibidang itu dan ditunjuk dan disepakati kedua pihak; dan
 - d. mempunyai bukti kepemilikan secara sah atas kekayaan PDAM.
- (2) Calon partner kerjasama (pihak ketiga) disamping mempunyai tujuan yang sama dengan PDAM harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. memiliki persyaratan :
 - 1) jika berbentuk badan usaha harus memiliki status hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) jika perseorangan cukup memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - 3) jika berbentuk Lembaga/Swasta Asing harus mendapat izin/rekomendasi dari pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. memiliki nilai-nilai positif dari segi bonafiditas dan kredibilitasnya yaitu :
 - 1) memiliki mental/watak dan dedikasi yang baik;
 - 2) memiliki kecakapan/pengalaman dalam bidang usaha yang menjadi tujuan; dan
 - 3) memiliki permodalan yang diperlukan.

Pasal 76

- (1) Kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan oleh Direksi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. nilai investasi sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan jangka waktu kerjasama tidak melebihi 1 (satu) tahun dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan persetujuan Bupati; dan
 - b. nilai investasi lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan jangka waktu kerjasama lebih dari 1 (satu) tahun dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan akta Notaris.
- (3) Terhadap kerjasama usaha (joint venture) disamping memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), diperlukan persyaratan pemerintahan daerah dan perhitungan rugi/laba 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (4) Persyaratan dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi pihak ketiga yang baru didirikan untuk tujuan pembentukan perusahaan patungan.

Pasal 77

Jika dipandang perlu sebelum ditandatanganinya perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak dapat dikonsultasikan dengan Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga Berakhirnya Kerjasama

Pasal 78

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum perjanjian tersebut berakhir, kedua belah pihak harus melakukan penelitian dan evaluasi bersama dengan Dewan Pengawas PDAM, terhadap aset dan hutang piutang yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha kerjasama dan kemungkinan-kemungkinan perpanjangan masa kerjasama dengan pihak ketiga dimaksud.
- (2) Jika diperlukan Bupati dapat membentuk tim peneliti dan penilai yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah/Dinas Teknis terkait, Dewan Pengawas dan Konsultan Ahli dibidangnya.
- (3) Direksi PDAM melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan usaha kerjasama tersebut kepada Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati, dengan melampirkan hasil penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), untuk mendapat persetujuan perpanjangan atau berakhirnya kerjasama.
- (4) Berakhirnya kerjasama yang telah mendapat persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (5) PDAM yang sudah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dapat berjalan terus sampai saat berakhirnya perjanjian.

Bagian Keempat Perpanjangan Kerjasama

Pasal 79

- (1) Dalam hal perpanjangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5), akan diperpanjang sesuai dengan kebutuhan PDAM dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Perpanjangan masa kerjasama dilaksanakan oleh Direksi PDAM dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan melampirkan hasil penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.
- (4) Proses penyelenggaraan administrasi dan pengaturannya dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78.

Bagian Kelima Pembinaan

Pasal 80

Pembinaan umum terhadap usaha-usaha kerjasama PDAM dengan pihak ketiga dilakukan oleh Bupati.

Bagian Keenam Pengawasan

Pasal 81

Pengawasan umum terhadap pelaksanaan usaha kerjasama PDAM dengan pihak ketiga dilakukan oleh Dewan Pengawas.

Bagian Ketujuh Hasil Usaha

Pasal 82

- (1) Bagian laba atau hasil usaha kerjasama PDAM dengan pihak ketiga yang menjadi hak PDAM yang diperoleh selama 1 (satu) tahun anggaran PDAM, dibukukan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.
- (2) Hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran PDAM yang disahkan oleh Bupati.

BAB XIV DANA PENSIUN

Pasal 83

- (1) Direksi dan pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun PDAM dan/atau dana pensiun lembaga keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja.
- (4) Penyelenggaraan dana pensiun PDAM berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
ASOSIASI
Pasal 84

- (1) PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB XVI
PEMBUBARAN PDAM
Pasal 85

- (1) Pembubaran dan penunjukan likuidator PDAM ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (2) Sisa kekayaan PDAM setelah diadakan likuidasi menjadi hak pemerintah daerah.
- (3) Pertanggungjawaban likuidator diserahkan kepada Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 86

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan Nomor 07 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan Tahun 1990 Nomor 6 Seri "D"), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 87

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 2 Juni 2014
BUPATI ASAHAN,

dto

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 2 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

dto

S O F Y A N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2014 NOMOR 4

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SILAUIPIASA

I. PENJELASAN UMUM.

Kebutuhan air bersih masyarakat yang diperuntukkan memenuhi kebutuhan air minum di Kabupaten Asahan semakin meningkat. Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagai salah satu pemanfaatan sumber daya air dan pengelolaan sanitasi sebagai salah satu bentuk perlindungan dan pelestarian terhadap sumber daya air, perlu dilaksanakan dan dikelola secara baik oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah harus dapat menjamin syarat kualitas, syarat kuantitas dan syarat kontinuitas akan kebutuhan air minum masyarakat.

Dalam menjalankan tanggung jawab tersebut pemerintah daerah membutuhkan suatu lembaga yang dapat melaksanakan tugas dan fungsi tersebut sehingga kebutuhan air bersih masyarakat terpenuhi secara baik.

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silau Piasa sebagai salah satu lembaga yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, disamping instansi lain dibidang pekerjaan umum, diharapkan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab pemerintah daerah tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa pembentukan, struktur organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) selama ini adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan Nomor: 7 Tahun 1990 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan. Diketahui bahwa seiring berjalannya waktu, dasar pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum tersebut telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian agar ketentuan perundang-undangan tentang pembentukan, struktur dan tata kerja perusahaan daerah tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Untuk itu dirasa perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan Nomor: 7 Tahun 1990 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur antara lain mengenai : Dasar Pendirian, Maksud, Tujuan dan Sifat, Kedudukan Hukum, Lambang, lapangan Usaha dan Tempat Kedudukan, Modal, Organ PDAM, Susunan dan Tata Kerja PDAM, Dewan Pengawas, Pegawai, Tanggung Jawab dan Ganti Rugi, Tahun Buku, Pengelolaan Barang Milik PDAM, Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih serta Pemberian Jasa Produksi, Kerja Sama dengan Pihak Ketiga, Dana Pensiun, Asosiasi, Pembubaran PDAM dan ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “diberi nama Tirta Silaupiasa” karena Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Asahan telah memiliki nama yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2005 menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa Kabupaten Asahan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “beberapa cabang/beberapa unit” adalah PDAM dapat mendirikan beberapa cabang/beberapa unit yang berdiri di seluruh wilayah Kabupaten Asahan dan Kabupaten lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM” adalah bukti hasil audit kinerja dan audit keuangan dengan hasil baik oleh Badan atau Lembaga yang berwenang.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peraturan kepegawaian PDAM” adalah peraturan kepegawaian sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perusahaan PDAM.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Tidak dapat melaksanakan tugasnya” antara lain berhalangan tetap karena menderita suatu penyakit kronis/harapan kesembuhannya sangat kecil kemungkinannya berdasarkan surat keterangan dokter yang dapat menghambat untuk beraktifitas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat 1
Cukup Jelas

Ayat 2
Cukup Jelas

Ayat 3
Yang dimaksud dengan “besarnya uang jasa” pengabdian didasarkan atas perhitungan atas lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir adalah :
(Lamanya bertugas : masa jabatan x uang jasa bulan terakhir)

Contoh :

Lama bertugas	1 tahun
Masa jabatan	3 tahun
Uang jasa bulan terakhir	Rp. 2.900.000,-
(1 : 3 x Rp. 2.900.000,-)	
= Rp. 966.666,67,-	

Adalah besaran jumlah uang jasa pengabdian Dewan Pengawas.

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Tidak dapat melaksanakan tugasnya” antara lain berhalangan tetap karena menderita suatu penyakit kronis/harapan kesembuhannya sangat kecil kemungkinannya berdasarkan surat keterangan dokter yang dapat menghambat untuk beraktifitas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tunjangan lainnya adalah : tunjangan suami/isteri, tunjangan anak, tunjangan pangan/beras, tunjangan pengobatan, tunjangan perbaikan penghasilan, dan tunjangan jabatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penghargaan dan tanda jasa” adalah pemberian sertifikat dan/atau sejumlah uang tunai yang besarnya ditetapkan oleh kemampuan finansial PDAM.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Hubungan perkawinan antar sesama pegawai PDAM tidak berlaku bagi pegawai yang telah melakukan perkawinan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan, pemindahantangan, ataupun pembebanan atas aktiva tetap dan persediaan barang PDAM serta penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk apapun beserta seluruh hasil yang diperoleh didebetkan dalam pembukuan/kas PDAM guna keperluan operasional PDAM.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 3